



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg

Pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah, telah datang menghadap:

PENGUGAT, Pekerjaan Pimpinan Cabang Jombang alamat Kab. Jombang, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto Perseroda, yang berkedudukan di Jl. Mojopahit No. 382, Kec. Kranggan, Kota Mojokerto, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

TERGUGAT, Tempat/Tgl Lahir Jombang, 13 Maret 1981, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KTP, Kab. Jombang, dan pada saat ini beralamat di Kab. Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Selanjutnya Pengugat dan Para Tergugat tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Pengugat Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg tanggal 08 Desember 2022 dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan persetujuan sebagaimana yang termuat dalam Surat Akta Perdamaian tertanggal 26 Desember 2022, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pengugat dan Tergugat bersedia sepakat untuk menjual asset bersama (jual dibawah tangan) maksimal 90 (Sembilan puluh) hari masa kerja dari penandatanganan kesepakatan ini;

Pasal 2

Bahwa harga yang disepakati oleh Tergugat limit terendah adalah Rp55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) / meter dan limit tertinggi adalah Rp 65.000 (enam puluh lima ribu) / meter. Dengan luas tanah 3.670 meter persegi asumsi limit

Hlm. 1 dari 4 hlm. Putusan No. 12/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan terendah adalah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan limit penjualan tertinggi Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Pasal 3

Jika sampai masa 90 (Sembilan puluh) hari tersebut terlewati namun dari pihak pertama dan pihak kedua belum mendapatkan pembeli dengan harga yang sesuai, maka pihak kedua dengan sukarela menyerahkan keputusan penjualan asset kepada pihak bank (didaftarkan di balai lelang) dengan harga yang sesuai dengan nilai taksasi dari Bank (sesuai appraisal)

Pasal 4

Selama proses jual asset tersebut pihak kedua memberikan izin kepada pihak pertama untuk membuat pengumuman penjualan asset baik melalui media cetak ataupun media online.

Pasal 5

Selama proses penjualan asset bersama (atau dibawah tangan) pihak kedua tetap diperbolehkan mengerjakan atau menggarap lahan persawahan yang digunakan sebagai jaminan tersebut, namun jika sudah lebih dari 90 hari masa kerja, pihak kedua sudah tidak diperbolehkan untuk menggarap lahan tersebut, karena lahan sudah siap untuk dijual oleh pihak bank sendiri.

Pasal 6

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian seperti dimuat dalam akta perdamaian;

Selanjutnya Hakim membacakan kembali Kesepakatan Perdamaian tersebut yang isinya dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hlm.2 dari 4 hlm.Putusan No.12/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg, tertanggal 27 Desember 2022;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian tersebut ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir H₁ oleh M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jombang sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat

Hakim,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hlm.3 dari 4 hlm.Putusan No.12/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg.



Hj. Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	525.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00

Hlm.4 dari 4 hlm.Putusan No.12/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg.